



**P U T U S A N**

**Nomor : 1451 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU ;  
Tempat Lahir : Perak Malaysia ;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 29 November 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Malaysia ;  
Tempat tinggal : No.54 Jalan 7 Ampang Jaya, Ampang  
Selangor Malaysia ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Ahli Niaga ;
2. N a m a : NADEN alias RAJU ;  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 18 Agustus 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Setarban Kelurahan Polonia Kecamatan  
Medan Polonia Medan, Sumatera Utara ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;
3. N a m a : MUHAMMAD SOUD alias SOUD alias UTEH  
bin Alm. MAHMUD ;  
Tempat Lahir : Teluk Dalam ;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 23 Agustus 1954 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bathin Muhamad Ali, Teluk Asah  
RT.001/003 Kelurahan Berakit Kecamatan  
Teluk Sebong, Kepulauan bin tan Kepulauan  
Riau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : JOHARI alias Jo bin Alm. JUMAHAD ;  
Tempat Lahir : Teluk Dalam ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 2 Maret 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Mahmud Gang Sei Payung II  
RT.002/006 Kelurahan Tanjung Unggat,  
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung  
Pinang Provinsi Kepulauan Seribu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.690/2013/S.230.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 01 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 ;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.691 / 2013 /S.230. Tah. Sus /PP/2013/MA, tanggal 01 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 April 2013 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2142/2013/S.230.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 23 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (I) terhitung sejak tanggal 01 Juni 2013 ;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.Ketua Muda Pidana No.2143 / 2013 / S.230 . Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 23 Juli Februari 2013, Terdakwa diperintahkan ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (II) terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa mereka Terdakwa I. KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa II. NADEN alias RAJU pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di loket Air Asia Terminal Airport Polonia Medan Sumatera Utara bersama - sama dengan Terdakwa III. MUHAMAD SOUD alias SOUD alias UTEH bin Alm. MAHMUD dan Terdakwa IV. JOHARI alias JO bin Alm JUMAHAD pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Penginapan "Galaxi" Jalan Letjen Sutoyo No.72 Mandaeng Wara, Sidoarjo Jawa Timur atau karena saksi banyak berdomisili di Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika prosecutor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 malam hari (jam sudah tidak dapat diingat dengan pasti) Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memberitahukan bahwa bos/teman Terdakwa I (Warga Negara Malaysia) bernama KONG MING (belum tertangkap) memerintahkan Terdakwa I untuk menemui seseorang laki-laki tanpa memberitahukan identitasnya untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu di Tanjung Pinang-Kepulauan Riau yang nantinya akan dibawa ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk mencari orang yang akan menemui seorang laki-laki utusan KONG MING untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa III dan menawarkan pekerjaan mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu di Tanjung Pinang-Kepulauan Riau yang akan dibawa ke Jakarta lalu Terdakwa III menyanggupinya ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sore hari (jam sudah tidak dapat diingat dengan pasti) Terdakwa II menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu telah dibawa oleh seorang laki-laki orang suruhan KONG MING (tanpa memberitahukan identitasnya) kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 pagi hari Terdakwa II menghubungi Terdakwa III menyebutkan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) tas koper sudah sampai di daerah Jalan Trikora Tanjung Pinang-Kepulauan Riau dan berhubung Terdakwa III dalam keadaan sakit maka Terdakwa III menyuruh SAMSUL (DPO) untuk mengambilnya kemudian SAMSUL menemui orang suruhan KONG MING dan mengambil 4 (empat) tas koper berisi Narkotika jenis shabu berikut uang sebesar 20.000 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) selanjutnya SAMSUL melaporkan kepada Terdakwa III bahwa SAMSUL telah menerima 4 (empat) Tas/Koper berisi Narkotika jenis shabu sudah diterima ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, SAMSUL menghubungi Terdakwa IV. untuk datang ke rumah SAMSUL dan setelah Terdakwa IV. bertemu dengan SAMSUL lalu Terdakwa IV. disuruh oleh SAMSUL untuk menjemput ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM, MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL, BOBY alias IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM alias ICAM alias SAHIHAD bin SYAIDEK (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa masing-masing 1 (satu) buah tas koper berisi Narkotika jenis shabu yang rencananya akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal KM.Lambelu, kemudian

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL memberi upah kepada Terdakwa IV sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat pulang pergi, selanjutnya sekira jam 21.30 WIB, SAMSUL menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) tas koper telah diserahkan kepada ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM, MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL, BOBY alias IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM alias ICAM alias SAHIHAD bin SYAIDEK di Hotel Nusantara II Kijang Kepulauan Riau dan masing-masing 1 (satu) tas koper dan akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal KM.Lambelu, selanjutnya SAMSUL juga menyerahkan sejumlah uang kepada ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM, MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL diberi uang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan BOBY alias IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM alias ICAM alias SAHIHAD bin SYAIDEK diberi upah masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pulang/pergi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira jam 05.00 WIB, ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM, MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL, BOBY alias IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM alias ICAM alias SAHIHAD bin SYAIDEK berangkat dari Pelabuhan Sri bintang Pura dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan kapal KM Lambelu dengan membawa masing masing 1 (satu) buah tas koper berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira jam 15.00 WIB kapal KM Lambelu sandar di Pelabuhan Tanjung Priok lalu ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM, dan MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL pada saat sedang berjalan menuju pintu keluar terminal Pelni Pelabuhan Tanjung Priok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok (saksi Heri Prasetyo dan saksi Fedrix Yulias) melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Polo dan setelah diperiksa di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu/Kristal setelah dilakukan penimbangan dengan berat seluruhnya 14.900 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL yakni 1 (satu) buah tas merk Polo King setelah diperiksa di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik berisi shabu/Kristal dan setelah dilakukan penimbangan berat seluruhnya 11.900 gram sedangkan BOBY

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM alias ICAM alias SAHIHAD bin SYAIDEK berhasil keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah tas koper berisi Narkotika jenis shabu kemudian BOBY alias IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM alias ICAM alias SAHIHAD bin SYAIDEK bertemu dengan Terdakwa IV bersama dengan PUR (DPO) di Hotel Sepinggian Jalan Enggano Jakarta Utara kemudian pergi lagi sampai dipintu keluar tol (tempatnya tidak diketahui dengan pasti) Terdakwa IV bersama dengan BOBY alias IBOB bin MAHUSIN dan ZULHISYAM alias ICAM alias SAHIHAD bin SYAIDEK diturunkan dan pergi ke Depok tempat tinggal ibu BOBY alias IBOB bin MAHUSIN dengan menggunakan taksi kemudian sekira jam 23.00 WIB SAMSUL datang ke Depok dan mengajak ke penginapan di Cianjur Jawa Barat ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa IV bersama BOBY alias IBOB bin MAHUSIN diperintah SAMSUL berangkat ke Surabaya-Jawa Timur menggunakan Bus menemui Terdakwa III sedangkan ZULHISYAM alias ICAM alias SAHIHAD bin SYAIDEK tidak ikut, lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2012 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa IV bersama BOBY alias IBOB bin MAHUSIN tiba di Terminal Bus Surabaya-Jawa Timur dan dijemput oleh Terdakwa III kemudian diajak ke penginapan "Galaxy" Jalan Letjen Sutoyo No. 72 Mandaeng Waru, Sidoarjo-Jawa Timur ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 06.00 WIB di Penginapan "Galaxy" Jalan Letjen Sutoyo No. 72 Mandaeng Waru, Sidoarjo-Jawa Timur, Terdakwa III dan Terdakwa IV berhasil ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian dari Terdakwa IV disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No.081219118700 yang digunakan sebagai alat komunikasi dan uang tunai sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa upah pengiriman Narkotika berupa shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan dari Terdakwa III disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia CI-01 berikut Sim Card Telkomsel 085311110241 disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan sebagai alat komunikasi dan uang tunai sebesar 1.416 RM (seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) yang merupakan sisa upah pengiriman

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika berupa shabu yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa III ;

- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara dimaksud, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 15.30 WIB bertempat di loket Air Asia Terminal Airport Polonia, Medan-Sumatera Utara, pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) yang merupakan sisa uang upah dari permufakatan pengiriman Narkotika berupa shabu dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No.016348390 yang digunakan sebagai alat komunikasi ;
- Bahwa para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB152/NNF/2012/Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Vita Lunarti, S. Si, Triwidiastuti, S. Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor jarang bukti di dalamnya terdapat :

1	300/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.8722 gram ;
2	301/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.7171 gram ;
3	302/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4836 gram ;
4	303/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4881 gram ;
5	304/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.7741 gram ;
6	305/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4852 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	306/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.7) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4041 gram ;
8	307/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.8) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3.8009 gram ; Barang bukti tersebut di atas dikuasai atau disita dari ABDUL KADIR bin ABDUL KARIM.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 300/2012/NNF s/d 307/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 150/NNF/2012/ Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaiman Mappasessu, Yuswardi,S.Si dan Karya Wiyadi. ST setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat bercap segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

1	294/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4252 gram ;
2	295/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.3945 gram ;
3	296/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4969 gram ;
4	297/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4725 gram ;
5	298/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4387 gram ;
6	299/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4391 gram ;
	Barang bukti tersebut di atas dikuasai atau disita dari Musrianto alias MU bin Alm Ismail.

## Kesimpulan :

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 294/2012/NNF s/d 299/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Subsidiair :**

Bahwa mereka Terdakwa I KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa II NADEN alias RAJU pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di loket Air Asia Terminal Airport Polonia Medan Sumatera Utara bersama sama dengan Terdakwa III MUHAMAD SOUD alias SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD dan Terdakwa IV JOHARI alias JO bin Alm JUMAHAD pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Penginapan " Galaxi " Jalan Letjen Sutoyo No.72 Mandaeng Wara, Sidoarjo Jawa Timur atau karena saksi banyak berdomisili di Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika procusor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 15.00 WIB, saksi Heri Prasetyo dan saksi Fedrix Yulias (Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok) sewaktu melakukan kegiatan rutin yaitu pengamanan terhadap kedatangan para penumpang KM Lambelu yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok dari Pelabuhan Kijang Tanjung Pinang dan dalam penanganan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang kapal yang dianggap mencurigakan, kemudian para saksi melihat ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah tas koper warna coklat lalu ketika para saksi hendak melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM selanjutnya ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



berjalan terburu-buru menghampiri temannya yakni MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu para saksi menghentikan ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM dan MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kedua tas tersebut, dan dari pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu / Kristal setelah dilakukan penimbangan dengan berat seluruhnya 14.900 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL yakni 1 (satu) buah tas merk Pol King setelah diperiksa di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik berisi shabu/Kristal dan setelah dilakukan penimbangan berat seluruhnya 11.900 gram selanjutnya ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM dan MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ABDUL KADIR alias KADIR bin ABDUL KARIM dan (DPO) kemudian Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan perkara tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di loket Air Asia Terminal Airport Polonia Medan Sumatera Utara, dan dari Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) yang merupakan sisa uang upah dari permufakatan jahat pengiriman Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung "Dous" berikut Sim Card 016348390 yang digunakan sebagai alat komunikasi sedangkan dari Terdakwa II disita barang bukti berupa uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) yang merupakan sisa uang upah dari permufakatan jahat pengiriman Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Nokia Type 1280 berikut Sim Card 081263096291 yang digunakan sebagai alat komunikasi, untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Penginapan " Galaxi " Jalan Letjen Sutoyo No.72 Mandaeng Waru, Sidoarjo Jawa Timur dan dari Terdakwa III disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia C1-01 berikut Simcard No.085311110241 yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan untuk alat komunikasi dan uang tunai sebesar 1.416 RM (seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) yang merupakan sisa upah pengiriman



Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa III, selanjutnya dari Terdakwa IV disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna abu-abu berikut sim card No.081219118700 yang digunakan untuk alat komunikasi dan uang tunai sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa upah pengiriman Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa III ;

- Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika procusor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB 152/NNF/2012/Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Vita Lunarti,S.Si, Triwidiastuti,S.Si,Apt dan Dwi Hernanto,ST, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

1	300/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.8722 gram ;
2	301/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.7171 gram ;
3	302/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4836 gram ;
4	303/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4881 gram ;
5	304/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.7741 gram ;
6	305/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4852 gram ;
7	306/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.7) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4041 gram ;



8	307/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.8) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3.8009 gram ; Barang bukti tersebut di atas dikuasai atau disita dari ABDUL KADIR bin ABDUL KARIM.
---	---

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 300/2012/NNF s/d 307/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 150/NNF/2012/ Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaiman Mappasessu, Yuswardi,S.Si dan Karya Wiyadi,ST setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

1	294/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4252 gram ;
2	295/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.3945 gram ;
3	296/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4969 gram ;
4	297/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4725 gram ;
5	298/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4387 gram ;
6	299/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B.6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4391 gram ;
	Barang bukti tersebut di atas dikuasai atau disita dari Musrianto alias MU bin Alm Ismail.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 294/2012/NNF s/d 299/2012/NNF berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa II. NADEN alias RAJU , Terdakwa III. MUHAMMAD SOUD alias SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD dan Terdakwa IV. JOHARI alias Jo bin Alm. JUMAHAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa II. NADEN alias RAJU , Terdakwa III. MUHAMMAD SOUD alias SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD dan Terdakwa IV. JOHARI alias Jo bin Alm. JUMAHAD dengan pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP ;
3. Menyatakan barang bukti :

Barang Bukti yang disita dari ABUL KADIR bin ABDUL KARIM:

- 1 (satu) tas Koper warna coklat merk "Polo" berisikan 8 (delapan) plastik bening masing-masing yang di dalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening Narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan	1.900 gram (A.1)	5 gram	1895 gram	4,8040 gram

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013





	sabu				
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.2)	5 gram	1945 gram	4,6229 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.3)	5 gram	1995 gram	4,4371 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.4)	5 gram	1945 gram	4,4517 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.500 gram (A.5)	5 gram	1595 gram	4,4454 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (A.6)	5 gram	1595 gram	4,4630 gram
7	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.7)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
8	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.8)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
	Jumlah	14.900 Gram	40 gram	14.860 gram	35.2834 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901663 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang disita dari MUSRIANTO al MUS bin Alm ISMAIL :

- 1 (satu) tas Koper warna hitam merk "Polo King" berisikan 6 (enam) plastik bening masing-masing yang di dalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening Narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.1)	5 gram	1995 gram	4,3268 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (B.2)	5 gram	185 gram	4,2926 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.400 gram (B.3)	5 gram	2395 gram	4,4129 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.4)	5 gram	1995 gram	4,4156gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.5)	5 gram	1995 gram	4,4844 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.6)	5 gram	1995 gram	4,4672 gram
	Jumlah	11.900 Gram	30 gram	11.870 gram	27.2921 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901652 ;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone Nokia berikut Simcard No. 081310133955 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- Uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No. 016348390 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa NADEN alias RAJU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia berikut Sim Card Telkomsel No. 081263096291 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMAD SOUD alias SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia C1-01 berikut Sim Card Telkomsel No. 085311110241 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar 1.416 RM (Seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa JOHARI alias JO bin Alm rhum JUMAHAD adalah :

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No. 081219118700 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.547/ Pid.B/ 2012/ PN.JKT.UT tanggal 12 September 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa NADEN alias RAJU , Terdakwa Muhamad SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD dan Terdakwa JOHARI alias Jo bin Alm. JUMAHAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa NADEN alias RAJU , Terdakwa Muhamad SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD dan Terdakwa JOHARI alias Jo bin Alm. JUMAHAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti yang disita dari ABUL KADIR bin ABDUL KARIM :

- 1 (satu) tas Koper warna coklat merk "Polo" berisikan 8 (delapan) plastik bening masing-masing yang di dalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening Narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sis hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (A.1)	5 gram	1895 gram	4,8040 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.2)	5 gram	1945 gram	4,6229 gram

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



3	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.3)	5 gram	1995 gram	4,4371 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.4)	5 gram	1945 gram	4,4517 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.500 gram (A.5)	5 gram	1595 gram	4,4454 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (A.6)	5 gram	1595 gram	4,4630 gram
7	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.7)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
8	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.8)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
	Jumlah	14.900 Gram	40 gram	14.860 gram	35.2834 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901663 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang Bukti yang disita dari MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL:

- 1 (satu) tas Koper warna hitam merk "Polo King" berisikan 6 (enam) plastik bening masing-masing yang di dalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandrin) berisi bungkus plastik bening Narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :





No	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sis hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabun	2.000 gram (B.1)	5 gram	1995 gram	4,3268 gram
2	1 plastik bening berisikan sabun	1.900 gram (B.2)	5 gram	185 gram	4,2926 gram
3	1 plastik bening berisikan sabun	2.400 gram (B.3)	5 gram	2395 gram	4,4129 gram
4	1 plastik bening berisikan sabun	2.000 gram (B.4)	5 gram	1995 gram	4,4156gram
5	1 plastik bening berisikan sabun	1.600 gram (B.5)	5 gram	1995 gram	4,4844 gram
6	1 plastik bening berisikan sabun	1.600 gram (B.6)	5 gram	1995 gram	4,4672 gram
	Jumlah	11.900 Gram	30 gram	11.870 gram	27.2921 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901652 ;
- 1 (satu) unit Handpone Nokia berikut Simcard No. 081310133955 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No.016348390 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) ;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa NADEN alias RAJU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia berikut Sim Card Telkomsel No. 081263096291 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) ;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMAD SOUD alias SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia C1-01 berikut Sim Card Telkomsel No. 085311110241 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 1.416 RM (seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa JOHARI alias JO bin Alm JUMAHAD adalah :

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No. 081219118700 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.368/PID/2012/PT.DKI tanggal 22 No ember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 547/Pid.B/2012/PN.JKT.UT, tanggal 12 September 2012 yang dimintakan

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pembedaannya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa NADEN alias RAJU , Terdakwa Muhamad SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD dan Terdakwa JOHARI alias Jo bin Alm. JUMAHAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa NADEN alias RAJU , Terdakwa Muhamad SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD dan Terdakwa JOHARI alias Jo bin Alm. JUMAHAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama SEUMUR HIDUP ;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti yang disita dari ABUL KADIR bin ABDUL KARIM :

- 1 (satu) tas Koper warna coklat merk "Polo" berisikan 8 (delapan) plastik bening masing-masing yang di dalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening Narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (A.1)	5 gram	1895 gram	4,8040 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.2)	5 gram	1945 gram	4,6229 gram
3	1 plastik bening berisikan	2.000 gram (A.3)	5 gram	1995 gram	4,4371 gram



	sabu				
4	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.4)	5 gram	1945 gram	4,4517 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.500 gram (A.5)	5 gram	1595 gram	4,4454 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (A.6)	5 gram	1595 gram	4,4630 gram
7	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.7)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
8	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.8)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
	Jumlah	14.900 Gram	40 gram	14.860 gram	35.2834 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901663 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang Bukti yang disita dari MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL:

- 1 (satu) tas Koper warna hitam merk "Polo King" berisikan 6 (enam) plastik bening masing-masing yang di dalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandrin) berisi bungkus plastik bening Narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil
----	--------------	-------	--------------------	---------------------------	------------------------



			Lab Forensik Polri		Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabun	2.000 gram (B.1)	5 gram	1995 gram	4,3268 gram
2	1 plastik bening berisikan sabun	1.900 gram (B.2)	5 gram	185 gram	4,2926 gram
3	1 plastik bening berisikan sabun	2.400 gram (B.3)	5 gram	2395 gram	4,4129 gram
4	1 plastik bening berisikan sabun	2.000 gram (B.4)	5 gram	1995 gram	4,4156gram
5	1 plastik bening berisikan sabun	1.600 gram (B.5)	5 gram	1995 gram	4,4844 gram
6	1 plastik bening berisikan sabun	1.600 gram (B.6)	5 gram	1995 gram	4,4672 gram
	Jumlah	11.900 Gram	30 gram	11.870 gram	27.2921 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901652 ;
- 1 (satu) unit Handpone Nokia berikut Simcard No. 081310133955 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai Rp.2.000.000,. (dua juta rupiah) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU adalah :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No.016348390 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa NADEN alias RAJU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia berikut Sim Card Telkomsel No. 081263096291 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMAD SOUD alias SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia C1-01 berikut Sim Card Telkomsel No. 085311110241 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 1.416 RM (seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa JOHARI alias JO bin Alm JUMAHAD adalah :

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No. 081219118700 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 05/Akta.Pid./2013/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa III dan Terdakwa IV. mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 05/Akta.Pid./2013/PN.Jkt.Ut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2013 dari Pensehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Februari 2013 untuk dan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV. pada tanggal 07 Februari 2013 dan Terdakwa III dan Terdakwa IV. mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2013, serta memori kasasi tersebut baru diterima pada tanggal 01 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 07 Februari 2013, dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2013, serta memori kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya No.368/Pid.B/2012/PT.DKI tanggal 22 Desember 2012 tidak mencukupkan alasan-alasan Hukum, tidak/belum pula menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa fakta- fakta yang terungkap di persidangan didasarkan pada keterangan Terdakwa, dan banyak bukti-bukti yang tidak ditunjukkan di dalam persidangan Tersebut.

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah atau setidaknya telah keliru dalam menerapkan hukum, selain tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pemeriksa perkara No. 368/Pid.B/2012/PT.DKI juga tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi.
- III. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan tidak berdasarkan fakta yaitu:
- Bahwa terdapat BAP yang secara Subtansi sangat berbeda, baik dalam segi Pertanyaan, sehingga membuat Kronologis Perkara jadi sangat berbeda dengan jawaban yang diketik Penyidik di Kepolisian.
  - Bahwa dalam kesaksian dan Budi Purwanto yang menyebutkan bahwa Penangkapan Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU dan NADEN alias RAJU atas Informasi dan Pengembangan serta SMS yang ada di Hp Terdakwa Muhamad SOUD, tapi SMS tersebut tidak dihadirkan ke Persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum, bisa saja SMS tersebut dari orang yang beda dan tanpa alasan yang jelas, sehingga akhirnya dalam penangkapan tersebut menjadi penangkapan yang salah, jika saksi yang memiliki nilai sebagai bukti adalah saksi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu:
    - (i) Saksi yang lihat sendiri ;
    - (ii) Saksi dengar sendiri ;
    - (iii) Saksi alami sendiri ;
    - (i ) Serta mnenyebut alasan dari pengetahuannya itu berdasarkan hal itu, jika dihubungkan dengan Pasal 185 ayat 1 KUHP, maka disimpulkan jika agar keterangan saksi dapat di nilai sebagai alat bukti haruslah "dinyatakan" di Pengadilan.
  - Bahwa dari keterangan-keterangan Saksi dan Bukti tertulis dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 368/Pid.B/2012/PT. DKI tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang mempunyai dasar Hukum atau nilai Pembuktian yang kuat dan lebih sempurna, dimana Pembuktian nilai kesaksiannya lebih sempurna dan kuat, akan tetapi sangatlah ironis Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.368/Pid.B/2012/PT.DKI tidak memperhatikan dan mempercayai serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam kesaksian, apalagi keterangan yang ditulis di Berita Acara Pemeriksaan tidak sinkron dengan Kenyataan yang terjadi. Hal ini berpendapat

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidak berkesan / ketidak cermatan antara Hukum yang memeriksa Perkara dengan Panitera yang mencatat di dalam Berita Acara Persidangan.

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 368/Pid.B/2012/PT.DKI tidak mempertimbangkan. Pertimbangan Hukum yang bertentangan dengan Hukum dan Keadilan. Karena putusan pada Tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta bertentangan dengan Pasal 178 (3) H.I.R dengan Alasan :

> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Indonesia adalah Negara Hukum" (*The State of Indonesia Shall be a state based on the rule of law*).

Bahwa di dalam suatu Negara Hukum Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pintu keadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tidaklah hanya sebagai corong undang-undang, melainkan Hakim Wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat demi terciptanya "Keadilan" dalam mengadili suatu perkara, dengan demikian Hakim sangat berperan memhangun hukum dengan putusan-putusannya demi terciptanya keadilan ; Putusan Hakim tidaklah hanya memuat pertimbangan-pertimbangan yang menganut "aliran *positifisme*" atau hanya supaya ada "Kepastian hukum", namun lebih dan itu yaitu demi terciptanya "Keadilan".

- Pasal 1 Undang-Undang Repubiik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KeHakiman, berbunyi: "Kekuasaan KeHakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 5 ayat (2) berbunyi:

"Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Pasal 16 ayat (1) berbunyi:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas , Hakim bebas memutus dan memberi putusan atas suatu perkara

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hukum tertulis maupun Hukum tidak tertulis demi terciptanya Keadilan dalam mengadili suatu perkara ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 368/ Pid.B/ 2012 / PT.DKI tanggal 22 November 2012, adalah merupakan putusan yang tidak berdasarkan Hukum dan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sehingga layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa terhadap Banding Jaksa/Penuntut Umum sehingga Pengadilan Tinggi memutuskan tuntutan, maka Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi ini dengan menguraikan kembali secara lengkap unsur-unsur :

- (1) Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1(satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat 2 (dua) jo Pasal 132 ayat 1 (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- (2) Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, uraiannya yaitu sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa"

Bahwa Jelas Subjek Hukum "Orang" yang dalam hal ini tidak lain dimaksudkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah Subjek Hukum Pidana.

Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika, tanpa. hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) gram".

Bahwa kami secara Tegas menolak uraian Jaksa/Penuntut Umum terkait dengan unsur ini dan menyatakan sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa fakta dalam Persidangan adalah tidak dihadapkannya bukti-bukti yang sinkron, padahal bukti-bukti tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengetahui akan meringankan Hukuman para Terdakwa, Seperti adanya Penganiayaan pada diri para Terdakwa (seperti yang ada di Google) serta Bukti lainnya yang tidak dihadirkan dalam Persidangan guna membuktikan tuntutannya, sedangkan saksi fakta yang dihadirkan dalam Persidangan oleh

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum adalah hanya kesaksian yang merekayasa dan hanya memberatkan para Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas jika seandainya benar para Terdakwa adalah seperti yang dituduhkan, maka barang bukti yang dituduhkan akan ada ditangan para Terdakwa, maka jelas anggapan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 188 ayat 3 KUHP.

Pada Pasal 188 ayat 3 KUHP, diatur mengenai perlunya menggunakan bukti Petunjuk dengan Arif dan Bijaksana, serta harus terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan.

Berdasarkan Hati Nurani. Berdasarkan Buku M. Yahya Harahap, SH., yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Edisi kedua, hal 312, menerangkan jika Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat 3 KUHP merupakan ajakan kepada Hakim agar sebisa mungkin "lebih baik menghindari". Penggunaan alat-alat bukti petunjuk dalam Penilaian Pembuktian Kesalahan Terdakwa. Jika dalam keadaan sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan, Hakim harus terlebih dahulu memeriksa dan mempergunakan alat bukti lain.

Terlebih lagi secara jelas telah diungkap di dalam Persidangan bahwa para Terdakwa tidak tahu apa-apa dan di dalam BAP juga ada unsur Pemaksaan untuk mengakui apa yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga patut juga diduga jika keseluruhan BAP para saksi telah Rekayasa sehingga berujung pada ketidakadilan pada para Terdakwa.

Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) beratnya melebihi 5(lima)Gram"

Bahwa secara Prinsip, terhadap unsur ini, para Terdakwa tetap berpegang pada Pembelaannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, apalagi saat ditangkap pihak berwajib, tidak ditemukan barang bukti apapun di badan Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU hanya sebuah Handphone Merk Samsung berikut dengan Sim Card dan uang tunai sebesar 3000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) dan Terdakwa NADEN alias RAJU hanya sebuah Handphone Merk Nokia berikut Sim Card dan

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar 3000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) sudah merupakan fakta jika para Terdakwa mengunjungi Indonesia hanya Holiday.

Unsur "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai Permufakatan Jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Bahwa fakta dalam Persidangan adalah Penasehat Hukum para Terdakwa telah menghadirkan Saksi *A de Charge* Witya Pusnen yang telah di sumpah menurut cara Agamanya masing-masing yang memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa KARUNAGARAN adalah orang yang baik dan tidak pernah melanggar hukum, sehingga saksi terkejut ketika mendengar Terdakwa ditahan dalam Kasus Narkotika.
- Bahwa Terdakwa KARUNAGARAN mempunyai Usaha Travel Wisata, saksi mengetahui kegiatan Terdakwa KARUNAGARAN karena saksi sering ke Malaysia menggunakan Travel Wisata milik Terdakwa KARUNAGARAN.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa KARUNAGARAN ditangkap petugas Kepolisian 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa KARUNAGARAN adalah Sepupu karena Ibu dari Istri Terdakwa KARUNAGARAN dengan Ibu saksi adalah Kakak Beradik.
- Bahwa saksi tahu pada waktu Terdakwa KARUNAGARAN di periksa di Kepolisian ada Penekanan dan Penyiksaan tetapi tidak tahu siapa nama yang melakukan.
- Bahwa pada saat Terdakwa KARUNAGARAN di periksa di Kepolisian ada Penasehat Hukumnya, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa KARUNAGARAN tidak berbuat apa-apa ketika ada Penekanan dan Penyiksaan, dan karena Penasehat Hukum Terdakwa KARUNAGARAN tidak membantu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa KARUNAGARAN meminta di ganti Penasehat Hukumnya yang baru.
- Bahwa sebelum Terdakwa KARUNAGARAN ditangkap Terdakwa berada di Malaysia, kemudian pergi ke Bali, selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan dan ketika berada di Medan Terdakwa di Tangkap.
- Bahwa Terdakwa KARUNAGARAN mengganti Penasehat Hukum yang baru karena Penasehat Hukum yang lama pada waktu mendampingi Terdakwa

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantu Terdakwa dan hanya diam saja saat Terdakwa KARUNAGARAN diperiksa untuk mengakui Perbuatannya.

- Bahwa setahu saksi pada waktu diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Terdakwa KARUNAGARAN didampingi oleh Penasehat Hukum juga, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak banyak membantu, karena pada waktu Terdakwa diperiksa Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa di bentak-bentak.
- Bahwa Terdakwa KARUNAGARAN mengganti Penasehat Hukum sudah (tiga) kali

Bahwa fakta Terdakwa KARUNAGARAN tidak fasih berbahasa Indonesia di dalam BAP walau didampingi Penasehat Hukumnya tapi kenapa tidak menghadirkan Penterjemah Bahasa, bisa saja apa yang dipertanyakan dan di pengetikan di dalam BAP tersebut beda dengan yang diucapkan Terdakwa KARUNAGARAN dan Naden, sehingga keterangan dari Kesaksian saksi -saksi verbalisan sangat Rekayasa.

Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU dan NADEN alias RAJU telah memberikan Keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum BAP di bubuhkan tandatangannya, Terdakwa KARUNAGARAN dan Terdakwa Naden tidak disuruh membaca terlebih dahulu isi BAP tersebut, Terdakwa hanya disuruh menandatangani saja, dan penandatangiannya dilakukan malam hari.
- Bahwa BAP Terdakwa KARUNAGARAN yang mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai teman bernama Kong Ming Warganegara Malaysia yang menghubungi dan menyuruh Terdakwa mengirim Barang berupa shabu dari Tanjung Pinang ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok itu TIDAK BENAR.
- Bahwa Terdakwa KARUNAGARAN memang mempunyai teman dan kenal dengan saudara Kong Ming di Kuala Lumpur sudah 3 (tiga) tahun tapi tidak menyuruh mengirim shabu sedangkan dengan Terdakwa Naden aliss Raju kenal di Medan 6 (enam) tahun dan Terdakwa KARUNAGARAN juga kenal dengan saudara Soud sekitar 1 (satu) tahun yang mengenalkannya adalah Terdakwa NADEN alias RAJU .
- Bahwa Terdakwa KARUNAGARAN menyangkal BAP yang ada di Penyidik Kepolisian karena pada waktu Terdakwa diperiksa Terdakwa dipaksa dan disiksa seperti bin atang.
- Bahwa BAP yang mengatakan Terdakwa NADEN alias RAJU pernah menerima SMS dari saudara Soud itu TIDAK BENAR.

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP Terdakwa NADEN alias RAJU sangkal karena waktu diperiksa dan memberikan Keterangan di Penyidik Terdakwa NADEN alias RAJU ditekan dan dipukuli serta diarahkan jawabannya.
- Bahwa pada waktu Terdakwa NADEN alias RAJU diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa NADEN alias RAJU tidak didampingi oleh Penasehat Hukum (tapi Penuntut Umum mengatakan Terdakwa NADEN alias RAJU di dampingi oleh Penasehat Hukum).
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Benar sedangkan yang berupa Tas Koper Terdakwa Tidak Kenal.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami Pemohon Kasasi mengharap Putusan yang seadil-adilnya dan agar Majelis Hakim mempertimbangkannya kembali, bukti Petunjuk dengan Arif dan Bijaksana, serta harus terlebih dahulu mengadakan Pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan Hati Nurani. Berdasarkan Buku M. Yahya Harahap, SH., yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Jika dalam keadaan sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan, Hakim harus terlebih dahulu memeriksa dan mempergunakan alat bukti lain.

Terlebih lagi secara jelas telah diungkap di dalam Persidangan, sehingga patut juga diduga jika BAP para saksi telah Rekayasa sehingga berujung pada ketidakadilan pada Terdakwa.

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta No. 368/Pid.B/ 2012/ sPT.DKI tanggal 22 November 2012 adalah pertimbangan yang bertentangan dengan Hukum dengan alasan :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 368/Pid.B/2012/PT. DKI tanggal 22 November 2012 tidak Tepat dan Benar, karena telah mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 368/Pid.B/2012/PT. DKI tanggal 22 November 2012 tidak mencukupkan alasan-alasan Hukum dalam mengambil/menjatuhkan putusannya.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 368/Pid.B/2012/PT. DKI tanggal 22 November 2012 tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak bersifat Progresif dalam membangun Hukum di Tanah Air Indonesia.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 368/Pid.B/2012/PT. DKI tanggal 22 November 2012 tersebut tidak mengikuti amanat Konstitusi yaitu Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun *Judex Facti* kurang tepat dalam hal menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa, dengan alasan ;
- Berawal dari tertangkapnya Abdul Kadir dan Musrianto oleh Polisi Tj. Priok karena mereka masing-masing membawa 1 (satu) tas koper Narkotika 9 (sembilan) bungkus dengan berat 14.900 gram dan 6 (enam) bungkus dengan berat 11.900 gram;
- Dalam pemeriksaan polisi Abdul Kodir dan Musrianti menerangkan bahwa ada 2 (dua) koper Narkotika dibawa Icham, Bobby dan Johari/Terdakwa IV menuju Jawa Timur (Sidoarjo), selanjutnya polisi dengan Abdul Kodir dan Terdakwa IV pergi ke Sidoarjo dan menangkap Terdakwa III, Bobby dan Terdakwa IV;
- Pada waktu menangkap Terdakwa III SOUD dan Terdakwa IV JOHARI serta Terdakwa Bobby tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan/didapat HP dan dompet berisi uang, karena Narkotika yang dibawa Bobby, Icham telah diserahkan pada PUR (DPO),
- Abdul Kodir dan Musrianto mau di rumah Samsul untuk membawa Narkotika dari Tanjung Pinang ke Jakarta karena mendapat upah masing-masing Rp2.000.000,00 dan tiket kapal, sedang Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapat upah 20.000 ringgit dari Samsul;
- Pada waktu Terdakwa I KARUNAGARAN SAMIKANNU dan Terdakwa II NADEN ditangkap tanggal 8 Januari 2012 juga tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika. Kecuali pada diri Terdakwa I KARUNAGARAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan Sim Card serta uang tunai RM3000 (ringgit Malaysia) dan pada diri Terdakwa II NADEN ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia berikut Sim Card dan uang RM3000 (ringgit Malaysia);
- Bahwa pemilik koper yang diantar dan dibawa oleh Abdul Kadir dan M. SOUD dkk adalah milik orang yang bernama KONG MING warga Negara Malaysia, yang merupakan pemilik yang berperan sebagai bos besar yang hendak mengedarkan Narkotika miliknya;
- Terdakwa I. KARUNAGARAN dan Terdakwa II. NADEN tidak pernah menjalankan peran sebagai perantara atau kurir yang ditugasi membawa

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari suatu tempat ketempat lainnya dalam wilayah RI atau dari Malaysia ke Indonesia. Bahwa 4 (empat) koper yang dibawa dari Malaysia masuk ke Indonesia bukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukannya, melainkan Terdakwa III sdr. M. SOUD dan Terdakwa IV. JOHARI dkk. Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan bagian atau jaringan peredaran gelap Narkotika akan tetapi justru Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan korban dari permainan sindikat peredaran gelap Narkotika;

- Terdakwa I dan Terdakwa II hanya dipersalahkan karena keterkaitannya dengan ditemukannya HP milik Terdakwa III. M. SOUD yang di dalamnya terdapat atau ditemukan ada gambar/foto Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dikait-kaitkan dalam perkara *a quo* karena pernah berhubungan via SMS dengan Terdakwa III. Bahwa SMS inilah yang digunakan sebagai dasar untuk mengait-ngaitkan Terdakwa I. dan Terdakwa II dalam perkara *a quo* dengan alasan pernah berhubungan atau melakukan komunikasi dengan Terdakwa III. M. SOUD. Hanya saja hubungan komunikasi antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terungkap dalam pemeriksaan persidangan, tentang materi atau isi print out SMS tersebut apakah hubungan komunikasi melalui HP dalam konteks peredaran gelap Narkotika atau dalam konteks materi pembicaraan lainnya. Bahwa materi pembicaraan ini tidak diajukan dan ditunjukkan sebagai alat/barang bukti, guna mengetahui dan memastikan apakah SMS tersebut berisi adanya hubungan kerja sama dalam hal bisnis atau bagian dari jaringan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, ataukah sebaliknya materi/isi SMS dan foto Terdakwa I dan Terdakwa II hanya merupakan berita atau informasi biasa dalam kaitan hubungan sebagai rekan atau sahabat antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa M. SOUD;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak berperan sebagai kurir atau operator di lapangan;
- Bahwa yang berperan sebagai operator lapangan adalah sdr. Samsul. Terdakwa I dan Terdakwa II hanya kenal dengan Bos. Namun fakta persidangan tidak pernah berkomunikasi dan bermufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Kesalahan dan keterkaitan Terdakwa karena kenal dengan Bos dan pernah berkomunikasi dengan Terdakwa M. SOUD sehingga dapat dikatakan terkait dengan perkara *a quo*;
- Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak nampak adanya peran aktif yang signifikan dalam hal terjadinya pemufakatan jahat

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan peredaran gelap Narkotika antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pemilik Narkotika sdr. Kong Ming, antara Terdakwa I dan Terdakwa I dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya yang diajukan secara terpisah;

- Berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sama sekali tidak mempunyai peran yang signifikan atas terjadi peredaran gelap Narkotika yaitu melakukan permufakatan jahat membawa masuk, menawarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut sangat tidak adil dan bijaksana apabila hukuman terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang mempunyai peran tidak signifikan, harus disamakan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV lainnya yang mempunyai peran yang signifikan dan dengan mempunyai tanggungjawab yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.368/Pid.B/2012/PT.DKI tanggal 22 November 2012, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 547/Pid.B/2012/PN.JKT.UT, tanggal 12 September 2012, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa III, IV tidak dapat diterima sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I, II ditolak dengan perbaikan amar, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa III MUHAMAD Soud alias UTEH bin Alm. MAHMUD dan Terdakwa IV. JOHARI alias JO bin Alm. JUMAHAD tersebut ;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013



2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa I KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa II NADEN alias RAJU;
3. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.368/Pid.B/2012/PT.DKI tanggal 22 November 2012, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 547/Pid.B/2012/PN.JKT.UT tanggal 12 September 2012 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan para Terdakwa I. KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa II NADEN alias RAJU, Terdakwa III MUHAMAD SOUD alias UTEH bin Alm. MAHMUD dan Terdakwa IV. JOHARI alias JO bin Alm. JUMAHAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU, Terdakwa II. NADEN alias RAJU, dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk Terdakwa III. MUHAMMAD SOUD Alias UTEH Bin Alm. MAHMUD dan Terdakwa IV. JOHARI Alias JO Bin Alm. JUMAHAD dengan pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti yang disita dari ABUL KADIR bin ABDUL KARIM :

- 1 (satu) tas Koper warna coklat merk "Polo" berisikan 8 (delapan) plastik bening masing-masing yang di dalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening Narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (A.1)	5 gram	1895 gram	4,8040 gram



2	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.2)	5 gram	1945 gram	4,6229 gram
3	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.3)	5 gram	1995 gram	4,4371 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	1.950 gram (A.4)	5 gram	1945 gram	4,4517 gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.500 gram (A.5)	5 gram	1595 gram	4,4454 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (A.6)	5 gram	1595 gram	4,4630 gram
7	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.7)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
8	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (A.8)	5 gram	1995 gram	4,7813 gram
	Jumlah	14.900 Gram	40 gram	14.860 gram	35.2834 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901663 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Uang tunai Rp 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang Bukti yang disita dari MUSRIANTO alias MUS bin Alm ISMAIL:

- 1 (satu) tas Koper warna hitam merk "Polo King" berisikan 6 (enam) plastik bening masing-masing yang di dalamnya terdapat kertas (Tulisan huruf Mandarin) berisi bungkus plastik bening Narkotika jenis kristal putih dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang bukti	Berat	Berat diperiksa ke Lab Forensik Polri	Dimusnahkan oleh penyidik	Pembuktian (sisa hasil Labkrim)
1	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.1)	5 gram	1995 gram	4,3268 gram
2	1 plastik bening berisikan sabu	1.900 gram (B.2)	5 gram	185 gram	4,2926 gram



3	1 plastik bening berisikan sabu	2.400 gram (B.3)	5 gram	2395 gram	4,4129 gram
4	1 plastik bening berisikan sabu	2.000 gram (B.4)	5 gram	1995 gram	4,4156gram
5	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.5)	5 gram	1995 gram	4,4844 gram
6	1 plastik bening berisikan sabu	1.600 gram (B.6)	5 gram	1995 gram	4,4672 gram
	Jumlah	11.900 Gram	30 gram	11.870 gram	27.2921 gram

- 1 (satu) tiket KM Lambelu An. ABDUL KADIR No Seri : 5878901652 ;
- 1 (satu) unit Handpone Nokia berikut Simcard No. 081310133955 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa KARUNAGARAN SAMIKANNU alias KARU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung "Dous" berikut Sim Card No.016348390 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa NADEN alias RAJU adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia berikut Sim Card Telkomsel No. 081263096291 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 3.000 RM (tiga ribu Ringgit Malaysia) ; DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMAD SOUD alias SOUD alias UTEH Bin Alm MAHMUD adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia C1-01 berikut Sim Card Telkomsel No. 085311110241 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar 1.416 RM (seribu empat ratus enam belas Ringgit Malaysia) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari Terdakwa JOHARI alias JO bin Alm JUMAHAD adalah :

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 1280 warna abu-abu berikut Sim Card Telkomsel No. 081219118700 ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
TTD./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD./  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
TTD./Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)  
NIP. 195904301985121001

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan No. 1451 K/Pid.Sus/2013